



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011
SURABAYA 60174

P E N G U M U M A N
NOMOR: 810/3833/204/2021
TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 810/2873/204/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **13.496** dengan rincian:

A. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak **1.408** dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 665
2. Tenaga Teknis : 743

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **12.088** dengan rincian:

1. Guru : 11.220
2. Tenaga Kesehatan : 647
3. Tenaga Teknis : 221

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III pengumuman ini, informasi lebih lanjut di <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 Tentang Persyaratan STR Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2021; dan
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 Tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI ASN (CPNS, PPPK GURU, PPPK NON GURU)

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama;

7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil

- a. Pelamar CPNS terbagi dalam 3 (tiga) formasi sebagai berikut:
 - 1) Formasi Umum : 1.365
 - 2) Formasi khusus disabilitas : 28
 - 3) Formasi khusus cumlaude : 15Rincian formasi dapat dilihat pada lampiran I pengumuman ini
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
 - 1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

- 3) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/ atau Kementerian Agama.
- f. Pelamar CPNS yang melamar pada kebutuhan jenis **Jabatan Tenaga Kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
 - 4) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 yang dapat dilihat di <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>
- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai:
- 1) Pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi, S.2 minimal = 3,00 pada skala 0 - 4,00; dan
 - 2) Sekolah Menengah Atas/ sederajat: kumulatif transkrip nilai rata-rata minimal = 7,00 pada skala 0 - 10,00.
- h. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring/ Contoh: S-1 Teknologi Hasil Perikanan / D-IV Teknologi Hasil Perikanan;
- i. Pelamar Formasi Jabatan Pemula – Pengendali Ekosistem Hutan, Pemula - Polisi Kehutanan dan Petugas Aviation Security (AVSEC), mensyaratkan:
- 1) Laki-laki dengan tinggi badan minimal 160 cm;
 - 2) Perempuan dengan tinggi badan minimal 155 cm; dan
 - 3) Berat badan proporsional.
- Syarat tersebut dibuktikan dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang diunggah di SSCASN;

- j. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas atau formasi umum, wajib melampirkan:
- 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- k. Bagi pelamar formasi *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), **tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)**;
 - 2) Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - 3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:
- 1) THK-II;
 - 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
 - 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
 - 4) Lulusan PPG.
- b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
- c. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- d. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- e. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah;

- f. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
- g. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama;
- h. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama; dan
- i. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional dengan jadwal pelaksanaan dan tempat ujian menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis

- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 yang dapat dilihat di <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai:
 - 1) Pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi, S.2 minimal = 3,00 pada skala 0 - 4,00; dan
 - 2) Sekolah Menengah Atas/ sederajat: rata-rata nilai kumulatif transkrip nilai rata-rata minimal = 7,00 pada skala 0 - 10,00.

- f. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
- g. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan yang **terdaftar dan berbadan hukum**.
- h. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (CPNS, PPPK Guru dan PPPK Non Guru) wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>);
3. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;

4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
 - c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
6. **Khusus** Pelamar Formasi CPNS melampirkan surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
7. **Khusus** Pelamar Formasi PPPK Non Guru melampirkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun;
8. **Khusus** Pelamar Formasi PPPK Non Guru **yang memiliki** sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dapat mengunggah pada SSCASN, bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat kompetensi dapat mengunggah dokumen surat pernyataan tidak memiliki sertifikat kompetensi;
9. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya, berkas tersebut diunggah bersamaan dengan dokumen ijazah dalam 1 file format .pdf; dan
10. **Khusus** Pelamar Jabatan **Pemula – Pengendali Ekosistem Hutan, Pemula - Polisi Kehutanan** dan **Petugas Aviation Security (AVSEC)**, melampirkan surat keterangan Tinggi Badan dan Berat Badan proporsional, berkas tersebut diunggah bersamaan dengan dokumen ijazah dalam 1 file format .pdf.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar; dan
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni - 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni - 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 - 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli - 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli - 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus - 4 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 - 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober - 1 November 2021
11	Pelaksanaan SKB	8 - 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Non Guru	15 - 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 - 19 Desember 2021
14	Masa Sanggah	20 - 22 Desember 2021
15	Jawab Sanggah	20 - 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 - 31 Desember 2021
17	Pengisian DRH	1 - 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari - 18 Februari 2022

Keterangan: Jadwal Tentatif, Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di <http://bkd.jatimprov.go.id/statis-79.html>

IX. LAIN-LAIN

1. Untuk memutus penyebaran COVID-19 dan pembatasan untuk melakukan perjalanan antar daerah peserta dapat memilih lokasi tes sebagai berikut:
 - a. Domisili Jawa Timur: Graha Unesa Surabaya
 - b. Domisili luar Jawa Timur: Kantor Regional BKN dan UPT BKN terdekat dengan domisilinya.
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
3. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;

